



Komisi
Pemilihan
Umum

PANDUAN PPK

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN



PEMILU

17
APRIL

2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
PEMILU 2019**



PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PEMILU 2019

Pengarah:

Arief Budiman

Ilham Saputra

Hasyim Asy'ari

Pramono Ubaid Tanthowi

Evi Novida Ginting

Wahyu Setiawan

Viryan

Ketua KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Penanggung Jawab:

Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU:

Nur Syarifah

Supriatna

Tim Penyusun:

Biro Teknis dan Hupmas

Editor:

Sahrani Hasna Ramadhan

Solahuddin

Mohammad Fadhlilah

Desain Layout:

Nurhida Oktaviana

Ahdy Rifkiyanto

Suherman

Diterbitkan dan didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759

<http://www.kpu.go.id> www.infopemilu.kpu.go.id





SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Namu Buddhaya

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, merupakan rangkaian dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional yang dimulai dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan terakhir di KPU RI.

Mengingat bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) adalah tahapan rekapitulasi yang paling awal, maka KPU perlu memberikan panduan yang lebih detail agar PPK dalam melaksanakan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sebagai gambaran ringkas, rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan maksimal sejumlah 4 (empat) kelompok. Selain memberikan bimbingan teknis kepada PPK, KPU perlu melengkapi PPK dengan Buku Panduan PPK dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Harapannya, buku panduan ini membantu PPK untuk memahami dan melaksanakan tugas dengan baik.

Akhir kata saya mengucapkan selamat bekerja untuk seluruh anggota PPK, tetaplah menjaga netralitas sebagai penyelenggara, karena masa depan bangsa kita ada di-tangan rekan-rekan sekalian, dan semoga pengabdian serta komitmen kita dalam melaksanakan tugas menjadi amal ibadah kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2019



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, buku panduan PPK dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dapat diselesaikan dengan baik.

Buku panduan PPK ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi PPK dalam melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ini dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan rekapitulasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Penyusunan buku ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan di masa mendatang.

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Maret 2019

Tim Penyusun



Daftar Isi

SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	v
DASAR HUKUM	vi
DAFTAR NAMA FORMULIR, SAMPUL DAN KELENGKAPAN REKAPITULASI ...	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pengertian PPK	1
1.2 Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK	1
1.3 Peran Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau	2
1.4 Jadwal kegiatan PPK	4
BAB II PERSIAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	
1.1 Penyusunan Jadwal, Agenda Rapat dan Undangan Rapat	5
1.2 Pembagian Tugas PPK	5
1.3 Penyiapan Sarana dan Prasarana Rapat Rekapitulasi.....	6
1.4 Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari PPS	10
BAB III PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	
3.1 Sebelum Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi	11
3.2 Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi	11
3.3 Penyelesaian Keberatan	17



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota)/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.
3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
4. Saksi Peserta Pemilu (Saksi) adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, atau tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
5. Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu .



DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017

tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir menjadi PKPU Nomor 32 Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum



DAFTAR NAMA FORMULIR, SAMPUL DAN KELENGKAPAN REKAPITULASI

NO	JENIS PERLENGKAPAN	KETERANGAN
1.	FORMULIR REKAP	
a.	Model DA.BAST-KPU	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari PPS
b.	Model DA.UND-KPU	Surat undangan Rapat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.
c.	Model DA.DH-KU	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
d.	Model DA.TT-KPU	Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
e.	Model DA.SP-KPU	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
f.	Formulir Rekap di setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan :	
	1) Model DAA1-PPWP	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden
	2) Model DAA1-DPR	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR
	3) Model DAA1-DPD	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
	4) Model DAA1-DPRD Provinsi	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi
	5) Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



	g. Formulir Plano:	
	1) Model DAA1.Plano - PPWP	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	2) Model DAA1.Plano - DPR	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	3) Model DAA1.Plano-DPD	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan
	4) Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	5) Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	h. Formulir Rekap di setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan	
	1) Model DA1-PPWP	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan
	2) Model DA1-DPR	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	3) Model DA1-DPD	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/kelurahan dalam Wilayah Kecamatan
	4) Model DA1-DPRD Provinsi	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan

	5) Model DA1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
i.	Formulir Plano:	Dapat diganti dengan LCD
	1) Model DA1.Plano-PPWP	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan
	2) Model DA1.Plano-DPR	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	3) Model DA1.Plano-DPD	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan
	4) Model DA1.Plano-DPRD Provinsi	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
	5) Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota	Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan
j.	Model DA-KPU	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
k.	Model DA2-KPU	Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
2.	SAMPUL KERTAS	
a.	Sampul Formulir Model DAA1- PPWP	Sampul untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

b.	Sampul Formulir Model DAA1-DPR	Sampul untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR
c.	Sampul Formulir Model DAA1-DPD	Sampul untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD
d.	Sampul Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi	Sampul untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi
e.	Sampul Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Sampul untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota

3. **SEGEL**

Rincian Segel masing-masing 1(satu) keping untuk:

1. Sampul DAA1 masing-masing jenis Pemilu.
2. Sampul DA.
3. Lubang gembok dan lubang kotak suara, yang berisi:
 - a. Formulir Model DAA1 masing-masing jenis Pemilu.
 - b. Formulir Model DA, DA1, DA2, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, DA.BAST-KPU, dan DA.UND-KPU.
 - c. Formulir Model A.3-KPU, A.4-KPU, A.DPK-KPU, C7.DPT-KPU, C7.DPTb-KPU, dan C7.DPK-KPU.
 - d. Formulir Model C1 masing-masing jenis Pemilu
 - e. Formulir C-KPU, C2-KPU, C5-KPU.
4. Lubang gembok dan lubang kotak suara masing-masing TPS
5. Sampul kertas yang berisi anak kunci.

4. **KOTAK SUARA**

Kotak suara yang digunakan dalam rekapitulasi sekurang-kurangnya untuk:

1. Menyimpan formulir Model DAA1 masing-masing jenis Pemilu (5 kotak suara).
2. Menyimpan formulir Model DA, DA1, DA2, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, DA.BAST-KPU, dan DA.UND-KPU (1 kotak suara).
3. Menyimpan formulir Model A.3-KPU, A.4-KPU, A.DPK-KPU, C7.DPT-KPU, C7.DPTb-KPU, dan C7.DPK-KPU (1 kotak suara).
4. Menyimpan formulir Model C1 masing-masing jenis Pemilu (5 kotak suara).
5. Menyimpan formulir C-KPU, C2-KPU, C5-KPU (1 kotak suara).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.



1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

- membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kecamatan.
- mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan.
- melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan.
- mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta *softfilenya*.




- i. menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan.
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1.3 Peran Saksi, Panwaslu Kecamatan dan Pemanta

A. Peran Saksi

❖ Saksi diperbolehkan untuk:

1. Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan membawa dan menyerahkan Surat Mandat paling lambat 1 hari sebelum rapat dimulai
2. Mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan dan/atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
3. Menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara



Surat mandat ditandatangani oleh:

- a. Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - c. Calon Anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD.
- ❖ Saksi dilarang untuk:


- 1) Mengganggu PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- 2) Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara



- Setiap Saksi Peserta Pemilu hanya dapat menjadi 1 (satu) Saksi Peserta Pemilu
- Saksi Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang yang dapat bertugas secara bergantian

B. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan

1. Mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku




2. Menyampaikan keberatan apabila menemukan dugaan pelanggaran, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan



3. Menerima salinan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, meliputi :

- DAA1-PPWP
- DAA1-DPR;
- DAA1-DPD;
- DAA1-DPRD Provinsi;
- DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;
- DA-KPU;
- DA1-PPWP;
- DA1-DPR;
- DA1-DPD;
- DA1-DPRD Provinsi;
- DA1-DPRD Kabupaten/Kota.




Panwaslu Kecamatan wajib diberikan salinan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara

C. Pemantau

❖ Pemantau **diperbolehkan** untuk:

- menghadiri persiapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- memublikasikan laporan hasil pemantauan.





❖ Pemantau **dilarang** untuk:


- mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang PPK.
- memihak kepada Peserta Pemilu.

1.4 Jadwal Kegiatan PPK


Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019



18 April - 4 Mei 2019
Tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS dalam 1 (satu) Desa




18 April - 4 Mei 2019
Tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap Desa/ Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan



18 April - 5 Mei 2019
Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan



20 April - 8 Mei 2019
Penyampaian kotak suara kepada KPU Kabupaten/Kota



BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA


2.1 Penyusunan Agenda Rapat, Jadwal dan Undangan Rapat

- a. Menyusun dan menetapkan agenda rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

Penyusunan jadwal rapat rekapitulasi harus memperhatikan jumlah TPS dalam wilayah kecamatan dan target waktu penyelesaian rekapitulasi di tingkat kecamatan



- b. Membuat jadwal kegiatan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.
- c. Membuat daftar peserta rapat rekapitulasi, meliputi:
 - 1) Ketua, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS.
 - 2) Saksi Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan.
 - 3) Panwaslu Kecamatan.
- d. Membuat Surat Undangan kepada daftar peserta rapat rekapitulasi dengan menggunakan formulir Model DA.UND-KPU.
- e. Menyampaikan Surat Undangan rapat rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi.




2.2 Pembagian Tugas PPK

- a. Pembagian Tugas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan
 - 1) Ketua PPK memimpin pembagian kelompok rapat rekapitulasi tiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan.
 - 2) Ketua PPK dibantu Anggota PPK melaksanakan rapat rekapitulasi tiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di setiap kelompok dengan jumlah maksimal 4 (empat) kelompok.
 - 3) Ketua PPS dan Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KPU, Model C2-KPU dan formulir Model C1 masing-masing jenis Pemilu.
 - 4) Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas menyiapkan formulir Model DAA1 dan formulir Model DA1 masing-masing jenis Pemilu.

- b. Pembagian Tugas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan
- 1) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.
 - 2) Anggota PPK dibantu Ketua PPS dan anggota PPS bertugas membacakan formulir Model DAA1 masing-masing jenis Pemilu.
 - 3) Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kedalam plano dan kedalam formulir Model DAA1 dan Model DA1 masing-masing jenis Pemilu.

2.3 Sarana dan Prasarana Rekapitulasi


- a. Menyiapkan ruang tempat penyimpanan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Menyiapkan ruang rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.



Penyiapan ruang rapat rekapitulasi harus memperhatikan kapasitas jumlah peserta rapat, penempatan dan pengamanan kotak suara dari seluruh TPS serta kapasitas ruangan untuk rencana pembagian kelompok dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan

- c. Menyiapkan denah ruang/tempat rapat yang menggambarkan posisi duduk PPK, Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, PPS, Sekretariat PPK, dan letak Kotak Suara masing-masing TPS yang diterima dari PPS, terdiri dari:
 - 1) Denah Ruang Rapat Rekapitulasi Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan.
 - 2) Denah Ruang Rapat Rekapitulasi Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan.

DENAH REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN





DENAH REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN

Ketua PPK



- DAA1 PPWP
- DAA1 DPD
- DAA1 DPR
- DAA1 DPRD Provinsi
- DAA1 DPRD Kab/Kota



d. Menyiapkan perlengkapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, meliputi:

- 1) Sampul kertas.
- 2) Segel.
- 3) Formulir.

Softfile formulir Model DAA1 masing-masing jenis Pemilu dan Softfile formulir Model DA1 masing-masing jenis Pemilu diterima oleh PPK dari KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi untuk digunakan dalam rapat pleno.


e. Menyiapkan kotak suara kosong sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) buah yang digunakan masing-masing untuk:

1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah


- Formulir Model DA-KPU
- Model DA1-PPWP
- Model DA1-DPR
- Model DA1-DPD
- Model DA1-DPRD Provinsi
- Model DA1-DPRD Kab/Kota
- Model DA2-KPU
- Model DA.TT-KPU
- Model DA.UND-KPU beserta planonya).
- Model DA.DH-KPU
- Model DA.BAST-KPU




2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Formulir Model DAA1 masing-masing jenis Pemilu beserta Planonya) sekurang-kurangnya 5 (lima) buah.




3) Seluruh Salinan Daftar Pemilih (Formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU) dan Daftar Pemilih (Formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU) yang dihimpun per Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah.



- 4) Sertifikat hasil penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah kecamatan (formulir Model C1 Hologram) sekurang-kurangnya 5 (lima) buah.



- 5) Seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan catatan kejadian khusus, serta tanda terima penyerahan Salinan kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir (formulir Model C-KPU, Model C2-KPU, dan Model C5-KPU) yang dihimpun per Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah.




Formulir Model C1 Plano Hologram untuk masing-masing jenis Pemilu, dimasukkan kembali ke dalam kotak suara masing-masing TPS sesuai jenis Pemilu.

- f. Menyiapkan perlengkapan pendukung lainnya berupa alat tulis kantor, spanduk kegiatan, alat penguat suara, printer, *LCD projector* (apabila ada) dan komputer.
- g. Menyiapkan daftar hadir formulir Model DA.DH-KPU bagi peserta rapat.

2.4 Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari PPS

- a. PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS dan membuat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dengan menggunakan formulir Model DA.BAST-KPU.
- b. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.



BAB III

PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

3.1 Sebelum Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi

- a. Menempatkan Kotak Suara Tersegel Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- b. Rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan:
 - 1) Menyiapkan masing-masing formulir DAA1.Plano sesuai jenis Pemilu.
 - 2) Menempel masing-masing formulir DAA1.Plano dan Model DA1.Plano sesuai jenis Pemilu.
- c. Rekapitulasi Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan
 - 1) Menyiapkan masing-masing formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu hasil rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan.
 - 2) Menyiapkan masing-masing formulir DA1 sesuai jenis Pemilu.
 - 3) Menempel masing-masing formulir Model DA1.Plano sesuai jenis Pemilu

Penggunaan *LCD Projector* dapat menggantikan formulir Model DAA1 ukuran Plano

3.2 Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi

- a. Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi dan memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) Agenda rapat
 - 2) Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
 - 3) Rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan yang dapat dibuat dalam kelompok dengan jumlah maksimal 4 (empat) kelompok.



Agenda Rapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

1. Rapat Pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
2. Rapat pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan

b. PPK dibantu PPS, Sekretariat PPS dan Sekretariat PPK melaksanakan agenda rapat pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah sbb:

1) membuka kotak suara dari TPS yang masih tersegel untuk dilakukan rekapitulasi.

- Urutan TPS yang akan direkap mulai dari TPS 1 (pertama) sampai dengan TPS terakhir dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan
- Kotak suara yang dibuka adalah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden yang berisi:
 1. formulir Model C-KPU, C2-KPU, C5-KPU
 2. formulir Model C1-PPWP
 3. formulir Model C1-DPR
 4. formulir Model C1-DPD
 5. formulir Model C1-DPRD Provinsi
 6. formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota

2) mengeluarkan dokumen dari kotak suara Presiden dan Wakil Presiden dan memilahnya menjadi 2 tahap:

❖ Tahap 1: mengeluarkan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:

- (1) Sampul berisi formulir Model C-KPU hologram, Model C2-KPU, dan Model C5-KPU.
- (2) Sampul berisi formulir Model C1-PPWP hologram.
- (3) Sampul berisi formulir Model C1-DPR hologram.
- (4) Sampul berisi formulir Model C1-DPD hologram.
- (5) Sampul berisi formulir Model C1-DPRD Provinsi hologram.
- (6) Sampul berisi formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota hologram.


❖ Tahap 2: mengeluarkan dan menempatkan pada tempat yang aman sampul yang berisi daftar pemilih dan daftar hadir (formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU, Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU) untuk dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.



- 3) menutup dan mengunci kembali Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 4) meneliti dan membaca dengan cermat sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan catatan kejadian khususnya (Formulir Model C1 masing-masing jenis Pemilu dan catatan kejadian khususnya).


Urutan pembacaan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dimulai dari:

1. Formulir Model C1-PPWP (Presiden & Wakil Presiden) Hologram
2. Formulir Model C1-DPR Hologram
3. Formulir Model C1-DPD Hologram
4. Formulir Model C1-DPRD Provinsi Hologram
5. Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram



- 5) mencatat hasil perolehan suara masing-masing Peserta Pemilu pada masing-masing formulir Model DAA1.Plano sesuai jenis Pemilu.

- 6) menyalin hasil pencatatan rekapitulasi pada masing-masing formulir Model DAA1.Plano sesuai jenis Pemilu ke dalam masing-masing formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu.



Perhatian:



- ✓ Apabila terdapat kesalahan dalam pencatatan data pada formulir DAA1 plano atau formulir DAA1, seketika dilakukan perbaikan dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan data yang benar lalu diparaf oleh Ketua PPK beserta Saksi yang hadir dan bersedia, serta dicatatkan perbaikannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.
- ✓ Apabila ditemukan kesalahan penulisan/penjumlahan data pada formulir Model C1 sesuai jenis Pemilu, seketika atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan pencatatan data yang benar dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan data yang benar lalu diparaf oleh Ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia pada formulir DAA1 plano atau formulir Model DAA1 dengan **tidak mengubah** formulir Model C1 yang bersangkutan sesuai jenis Pemilu, serta dicatatkan perbaikannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus



- 7) Menandatangani masing-masing formulir DAA1.Plano dan formulir DAA1 sesuai jenis Pemilu bersama saksi peserta Pemilu yang hadir dan bersedia.

Apabila Anggota PPK, atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir DAA1, maka PPK wajib mencantumkan alasannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.

- 8) Menghimpun seluruh formulir Model DAA1 masing-masing jenis Pemilu sebagai bahan untuk agenda rapat selanjutnya yaitu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.



- 9) Menghimpun seluruh formulir Model C-KPU, Model C2-KPU, Model C5-KPU dari setiap TPS.
- 10) Menghimpun seluruh formulir Model C1 Hologram masing-masing jenis Pemilu dari setiap TPS.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dapat dilakukan secara simultan dengan membagi kelompok menyesuaikan jumlah anggota PPK yang tersedia, dengan langkah-langkah sbb:

1. Ketua PPK membagi kelompok dengan jumlah kelompok menyesuaikan jumlah Anggota PPK yang tersedia.
2. Ketua PPK dibantu Anggota PPK memimpin masing-masing kelompok untuk melaksanakan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan
3. Masing-masing kelompok dilengkapi dengan perlengkapan, antara lain:
 - a. Meja dan tempat duduk anggota PPK, PPS, Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan
 - b. Papan untuk menempel formulir DAA1 Plano sesuai jenis Pemilu (dapat digantikan dengan LCD Projector)
 - c. Komputer, Printer, LCD Projector
 - d. Softcopy formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu (diperoleh dari KPU/KIP Kabupaten/Kota)

- c. Ketua PPK dibantu PPS dan sekretariat PPK melaksanakan agenda rapat pleno selanjutnya untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan, dengan langkah-langkah sbb:


1) Meneliti dan membaca dengan cermat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu).



Urutan pembacaan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dimulai dari:

1. Formulir Model DAA1-PPWP
2. Formulir Model DAA1-DPR
3. Formulir Model DAA1-DPD
4. Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
5. Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota

2) Mencatat hasil perolehan suara masing-masing peserta Pemilu pada masing-masing formulir Model DA1.Plano sesuai jenis Pemilu.



3) Menyalin hasil pencatatan rekapitulasi pada masing-masing formulir Model DA1.Plano sesuai jenis Pemilu ke dalam masing-masing formulir DA1 sesuai jenis Pemilu.

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan dalam pencatatan data pada formulir DA1 plano atau formulir DA1, seketika dilakukan perbaikan dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan data yang benar dan diparaf oleh ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia serta dicatatkan perbaikannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan pada formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu, seketika atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan perbaikan data yang benar dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan data yang benar dan diparaf oleh Ketua PPK beserta Saksi yang hadir dan bersedia pada formulir Model DAA1 serta dicatatkan perbaikannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus

4) Menandatangani masing-masing formulir Model DA1.Plano dan formulir Model DA1 sesuai jenis Pemilu bersama saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia.


5) Membuat catatan kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU.




Catatan:

Apabila tidak terdapat kejadian khusus, PPK wajib menuliskannya dengan kalimat "NIHIL" pada formulir Model DA2-KPU.

6) Membuat Berita Acara formulir Model DA-KPU.




7) Menandatangani Berita Acara formulir Model DA-KPU bersama saksi peserta Pemilu yang hadir dan bersedia.




Catatan:

Apabila terdapat anggota PPK, atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model DA dan Model DA1, PPK wajib mencantumkan alasannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.


8) Memasukkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ke dalam masing-masing Kotak Suara.




9) PPK menutup rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan



10) Menyerahkan kotak suara hasil rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota.



11) Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, KPU/KIP Kabupaten/Kota.




12) Mengumumkan hasil Rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) hari.



Catatan:

PPK wajib menyerahkan Salinan formulir DAA1 sesuai jenis Pemilu, formulir DA-KPU, dan formulir DA1 sesuai jenis Pemilu beserta softcopy nya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berada di LUAR KOTAK SUARA

3.3 Penyelesaian Keberatan



POINTERS KETUA PPK
RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN

1. Assalamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera, om swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan tahun 2019.
2. Pada hari ini tanggalApril 2019 tepat pukul, karena para saksi, PPS, dan PPK serta Panwaslu Kecamatan sudah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai Rekapitulasi pada hari ini dengan terlebih dahulu kami bacakan Tata Tertib Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sbb:
 - a. Undangan dan peserta rapat hadir tepat waktu dan menempatkan tempat yang disediakan.
 - b. Saksi dari peserta Pemilu yang diperkenankan hadir sebagai peserta rapat adalah yang memiliki mandat yang telah ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - 2) Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Calon Anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD.
 - c. Peserta rapat pleno wajib mengenakan tanda pengenal yang diberikan oleh PPK.
 - d. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data hasil penghitungan suara kepada PPK.
3. Agenda rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan ini dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam satu wilayah Desa/Kelurahan.
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan.
4. Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dapat dibagi menjadikelompok dan dilaksanakan secara paralel, masing-masing kelompok dipimpin oleh Anggota PPK. Pembagian kelompok sebagai berikut (apabila agenda rapat rekap tiap TPS dilaksanakan secara paralel).



5. Urutan Rekap setiap TPS dimulai dari TPS 1 (pertama) dilanjutkan sampai dengan TPS terakhir.
6. Urutan Rekap setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan dimulai dari Desa/Kelurahan 1 (pertama) sampai dengan Desa/Kelurahan terakhir.
7. Apabila rekap setiap TPS dilakukan secara paralel berdasarkan kelompok per desa/kelurahan, maka urutan rekap setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dimulai dari desa/kelurahan yang telah selesai terlebih dahulu.
8. Urutan rekap dimulai dari rekap hasil penghitungan perolehan suara:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. DPR
 - c. DPD
 - d. DPRD Provinsi
 - e. DPRD Kabupaten/Kota
9. Langkah-langkah dalam pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah Desa/kelurahan sbb:
 - a. PPS membacakan dengan jelas hasil penghitungan suara setiap TPS secara bergantian mulai dari TPS 1 (pertama) sampai dilanjutkan sampai dengan TPS terakhir.
 - b. Sekretariat PPK menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model DAA.Plano sesuai jenis Pemilu.
 - c. Sekretariat PPK menyalin rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan dalam DAA.1 Plano 1 dalam formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu.
 - d. PPK beserta Saksi peserta Pemilu yang hadir menandatangani formulir Model DAA1.Plano dan formulir Model DAA1 sesuai jenis Pemilu.
10. Langkah-langkah dalam pelaksanaan rekapitulasi setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan sbb:
 - a. PPS membacakan dengan jelas hasil penghitungan suara setiap desa/kelurahan secara bergantian mulai dari desa/kelurahan pertama sampai dilanjutkan sampai dengan desa/kelurahan terakhir.
 - b. Sekretariat PPK menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model DA1.Plano sesuai jenis Pemilu.
 - c. Sekretariat PPK menyalin rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dalam DA1.Plano ke dalam formulir Model DA1 sesuai jenis Pemilu.
 - d. PPK beserta Saksi peserta Pemilu yang hadir menandatangani formulir Model DA1.Plano dan formulir Model DA1 sesuai jenis Pemilu.
 - e. wajib membuat catatan kejadian khusus dalam formulir DA2-KPU, apabila tidak ada catatan kejadian khusus, ditulis dengan kalimat "NIHIL".



- f. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model DA-KPU, dan menandatangani bersama dengan saksi peserta Pemilu yang hadir.
 - g. Apabila terdapat PPK, dan/atau saksi peserta Pemilu tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi, wajib mencantumkan alasannya ke dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.
10. Penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan:
- Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan langkah-langkah sbb:
- 1) Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu.
 - 2) Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu.
 - 3) Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.
 - 4) Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan.
 - 5) Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**